



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**



**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI BENGKULU
DAN
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 1452/C7.11/KS.08.02

Nomor : 1012/UNIVED/E-8/XI/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23 - 11 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra.Widyati Rosita, M.Pd. Kepala BPMP Provinsi Bengkulu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu, Jl.Zainal Arifin Nomor 02 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof.Dr. Husaini, SE., M.Si.,Ak, CA, CRP Rektor Universitas Dehasen Bengkulu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Meranti No.32, Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38228, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kontinue, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing serta mengindahkan peraturan dan perundangan yang berlaku mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pelatihan dan pengembangan SDM;
3. Bidang lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikut sertakan fakultas-fakultas dan atau unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani, dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEJAMINAN MUTU PENDIDIKAN,



Dra. Widyati Rosita, M.Pd
Kepala BPMP

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU,



Prof. Dr. Husaini, SE., M.Si, Ak, CA, CRP
Rektor